



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat perlu membentuk unit kerja tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) poin (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/1220/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran

Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90);

9. Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Kepala Pelaksana;
 - d. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
 - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - 1). Sub Bidang Pencegahan Bencana;
 - 2). Sub Bidang Kesiapsiagaan.

- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Tanggap Darurat, Evakuasi dan Penyelamatan;
 - 2). Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 22 Juli 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 Juli 2019


SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 197

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU



BUPATI DOMPU,

 H. BAMBANG M. YASIN

**LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN-BADAN DAERAH TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

1. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
2. Tugas Dan Kewajiban Melaksanakan Penyusunan Dan Kebijakan Daerah Di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu.
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah Kabupaten;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian;
 - h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan;
 - i. Membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
 - j. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati untuk mendukung kelancaran melaksanakan tugas.

2. FUNGSI KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. UNSUR PENGARAH

- a. Unsur pengarah mempunyai tugas pokok meberikan saran masukan dan pertimbangan kepada kepala BPBD dan penetapan bencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi praabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan fungsi.

4. KEPALA PELAKSANA

- a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana
- b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud poin (b) Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
 3. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 7. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana.

5. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris.
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan Sekretariat yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (b) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggan;

4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan;
6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan ;
10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

d. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan

6. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 3. Pelaksanaan pembuatan pengadaan naskah dinas;
 4. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
 5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 7. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 8. Pelaksanaan pengurusan rumahtangga, keamanan dan ketertiban kantor;
 9. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian Badan;
 11. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai di Lingkup Badan;
 12. Penyusunan dan penyiapan rumusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di Lingkup Badan;

13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
15. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkup Badan.

7. SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN

- a. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- b. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada pin (b), Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
 4. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan Bencana;
 6. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 7. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 8. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 9. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 10. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 11. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 12. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 13. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 14. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkup Badan;
 15. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 16. Pelaksanaan koordainasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
 17. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

19. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkup Badan.

8. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (b) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 1. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 2. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 3. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 4. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 5. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
 6. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 7. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
 8. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 9. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 10. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

9. SUB BIDANG PENCEGAHAN BENCANA

- a. Sub Bidang Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- b. Sub Bidang Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana;
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (b) Kepala Sub Bagian Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 2. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;

3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
5. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
6. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana ;
7. Penyusuna bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
8. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
9. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
11. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

10. SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN

- a. Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- b. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada poin (b) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
 2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
 3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
 4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
 5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
 6. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 9. Pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

11. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

- a. Bidang Kedaruratan dan Logistik di pimpin oleh Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada poin (b) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 5. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olahraga, hiburan dan sarana informasi;
 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 7. Pelaksanaan koordianasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lemabaga atau pihak ketiga dibidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Tanggap Darurat Evakuasi dan Penyelamatan
 2. Seksi Logistik dan Peralatan.

12. SUB BIDANG TANGGAP DARURAT EVAKUASI DAN PENYELAMATAN

- a. Sub Bidang Tanggap Darurat Evakuasi dan Penyelamatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat Evakuasi dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada poin (b), Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat Evakuasi dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
 2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
 3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;

4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
6. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
7. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
8. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

13. SUB BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN

- a. Sub Bidang Logistik dan Peralatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (b), Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
 2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistic;
 4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
 5. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
 6. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga social yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 9. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

14. BIDANG REHABILITASI DAN KONSTRUKSI

- a. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (b), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ;
6. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
7. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
8. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
9. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
10. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
11. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
12. Pelaksanaan tugas di kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

d. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.

15. SUB BIDANG REHABILITASI

- a. Sub Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan, pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada poin (b), Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek;
 3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk pauk, family kit, kid ware serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
6. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
8. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkup Badan.

16. SUB BIDANG REKONTRUKSI

- a. Sub Bidang Rekonstruksi Pasca Bencana di pimpin oleh Kepala Sub Bidang.
- b. Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada poin (b), Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 2. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
 4. Penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 5. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 6. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 9. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkup Badan.